



**PUTUSAN**

NOMOR 398 /PDT.G/2017/PN Mdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Medan Klas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama yang bersidang dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai mana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**MERNAWATY**, Jenis kelamin Perempuan, tempat / Tgl lahir : Tandem Hilir / 02 Desember 1979, Umur 38 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Buddha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Sutrisno GG. F No. 108 K, Kelurahan Kota Matsum I, Kecamatan Medan Area-Kota Medan, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya DENNI SANJAYA, S.H., TUSENO, S.H., NENY WIDYA ASTUTI, S.H., dan AGUSTINA H. SITOMPUL, S.H., Kesemuanya Advokat/Konsultan Hukum/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "DENNI SANJAYA, SH - AM. MUNTE, SH & REKAN", berkedudukan dan berkantor di Jl. Asrama / Helvetia By Pass No. 38 A Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2017, Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT**;

**LAWAN**

**SUSANTO**, Umur 39 Tahun, Karyawan Swasta, Alamat di Jl. Sutrisno GG. F No. 108 K, Kelurahan Kota Matsum I, Kecamatan Medan Area-Kota Medan, Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Juli 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan

Halaman 1 Putusan Perdata Nomor 398/Pdt.G/2017/PN.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 27 Juli 2017, dibawah register Nomor : 398/Pdt.G/2017/PN Mdn telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

Adapun hal-hal yang mendasari diajukannya Gugatan Cerai ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah dari Tergugat yang telah menikah di Vihara Cetya Paramita Jl. Binjai Km. 8,5 Psr V Medan pada tanggal 13 Juni 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 2399/T/MDN/2013 tertanggal 23 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi Sumatera Utara dan menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2006;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Pembangunan IV Komplek Pembangunan IV Mas No. 77 L selama  $\pm$  4 (empat) tahun. dan selanjutnya melahirkan anak kandungnya yang bernama **MICHAEL SIVOCHEN (Laki-Laki, umur 3 tahun 9 bulan)**, namun pada Bulan April 2017 Tergugat memutuskan untuk tinggal bersama orang tuanya;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai, jika ada perselisihan dan pertengkaran itu di anggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;
4. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena ternyata antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi ;
5. bahwa Tergugat sering mencaci maki Penggugat tanpa alasan yang jelas.
6. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir bathin setelah anak kandung mereka lahir ke dunia ;
7. Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri yang dimulai sejak anak mereka lahir dan Tergugat juga sering mencaci maki Penggugat tanpa alasan yang jelas ;
8. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus-menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu terpenuhilah Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi sebagi berikut:  
"Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 2 Putusan Perdata Nomor 398/Pdt.G/2017/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

9. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mengajak berdamai Tergugat dengan cara mengajaknya berbicara dan mencari jalan keluar yang baik dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka dan juga melalui keluarga Tergugat, akan tetapi Tergugat sangat sulit untuk diajak berkomunikasi dengan bermacam alasan yang dibuat -buat;
10. Bahwa Penggugat masih berusaha memikirkan dan mempertahankan keutuhan hubungan berkeluarganya dengan cara memberikan kesempatan kedua agar Tergugat mau berubah, namun Tergugat tidak mengindahkan permintaan Penggugat;
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini kepada Yth.Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan, dan kiranya dapat menetapkan hari sidang serta mengambil keputusan yang Amarnya berbunyi :
  1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
  2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di Vihara Cetya Paramita Jl. Binjai Km. 8,5 Psr V Medan pada tanggal 13 Juni 2013 sesuai dengan kutipan akta Perkawinan No.2399/T/MDN/2013 dari daftar perkawinan Stbld Undang-Undang No.23 Tahun 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
  3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirim salinan resmi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Propinsi Sumatera Utara agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
  4. Menetapkan hak Asuh anak diberikan kepada Penggugat (Ibu Kandung);
  5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;

Atau : Apabila Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya ( ex aequo et bono ).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2017, Penggugat hadir Kuasanya DENNI SANJAYA, S.H., TUSENO, S.H., NENY WIDYA ASTUTI, S.H., dan AGUSTINA H. SITOMPUL, S.H., Kesemuanya Advokat/Konsultan Hukum/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "DENNI SANJAYA, SH - AM. MUNTE, SH & REKAN", berkedudukan dan berkantor di Jl. Asrama / Helvetia By Pass No. 38 A Medan, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah No. 1254/Penk.Perd/2017/PN Mdn tanggal 27 Juli 2017, sedangkan Tergugat tidak

Halaman 3 Putusan Perdata Nomor 398/Pdt.G/2017/PN.Mdn



hadir dan tidak juga mengirimkan wakilnya, pada persidangan berikutnya hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2017, Penggugat datang menghadap Kuasanya kepersidangan sedangkan Tergugat hadir ianya sendiri (Inperson) kepersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah hadir lengkap maka Majelis Hakim menganjurkan kepada para pihak untuk menyelaikan perkara ini ditempuh melalui mediasi sesuai dengan PERMA No. 1 tahun 2016 dengan menunjuk Mian Munthe, SH, MH Hakim Pengadilan Negeri Medan sebagai Mediatornya;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan mediasi beberapa kali namun perdamaian diantara pihak tidak tercapai sesuai dengan laporan dari Hakim Mediator tanggal 8 September 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu dan telah dipanggil beberapa kali secara patut dan sah maka menurut Majelis Hakim Tergugat dianggap tidak hadir kepersidangan dan tidak akan mempergunakan haknya lagi dalam perkara ini dan sesuai dengan ketentuan hukum acara Perdata yang berlaku, pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya oleh Penggugat tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya telah mengajukan bukti – bukti kepersidangan berupa bukti surat :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.2399/T/MDN/2013, tertanggal 23 Desember 2013 atas nama Susanto dan Mernawaty, yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, telah diberi materai secukupnya, telah dibubuhi cap Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P- 1;
2. Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1271100110130003, kepala keluarga Susanto, yang dikeluarkan oleh Kepala Dina Kependudukan dan Catatan Sipil, telah dibubuhi cap Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P- 2;
3. Fotocopy dari fotocopy Pencatatan Sipil Nomor 1271-LU-20112013-0067, atas nama Michael Sivochen, anak ke satu, laki-laki dari seorang ibu bernama Mernawaty, telah dibubuhi Cap Pos dan sesuai dengan asliya, selanjutnya diberi tanda bukti P- 3 ;



Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan bukti – bukti surat juga mengajukan 2(dua) orang saksi kepersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1. SUWINTO/LOW A SUN ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun dengan Tergugat karena Saksi sebagai Ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat Menikah pada tanggal 13 Juni 2013 secara agama Budha di Vihara Cetya Paramita Jl. Binjai Km. 8,5 Psr V Medan dan saksi pada waktu itu ikut hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa selama dalam perkawinan mereka sudah mempunyai 1 (satu) orang anak, jenis kelamin Laki-laki bernama Michael Sivochen dan sudah berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa setahu saksi diantara Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga sehingga selalu terjadi keributan;
- Bahwa setahu saksi berawal keributan antara Penggugat dengan tergugat dikarenakan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran dan Tergugat suka cari-cari kesalahan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pulang kerumah sudah 1 (satu) tahun dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah lama tidak satu rumah lagi;
- Bahwa setahu saksi pihak Keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi hasilnya tidak ada dan atau tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tidak satu rumah lagi dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat hendak melakukan perceraian;
- Bahwa setahu saksi perkawinan mereka sudah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Medan;

Saksi 2, EFENDI KURNIAWAN ;

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinannya secara agama Budha di Vihara Cetya Paramita Jl. Binjai Km. 8,5 Psr V Medan, pada tanggal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Juni 2013;

- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat ;
  - Bahwa pernikahan mereka sudah dicatatkan di Catatan Sipil Kota Medan;
  - Bahwa setelah mereka menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa selama dalam perkawinan mereka sudah mempunyai 1 (satu) orang anak, jenis kelamin Laki-laki bernama Michael Sivochen dan sudah berusia 3 (tiga) tahun;
  - Bahwa setahu saksi berawal keributan antara Penggugat dengan tergugat dikarenakan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran dan Tergugat suka cari-cari kesalahan Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi pihak Keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi hasilnya tidak ada dan atau tidak berhasil;
  - Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pulang kerumah sudah 1 (satu) tahun;
- Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini tidak menyerahkan kesimpulan hanya menyampaikan kepada Majelis secara lisan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan apa – apa lagi dalam perkara ini dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya / kuasanya yang sah untuk itu, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak akan membela hak – haknya dipersidangan walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu dan terhadap gugatan tersebut haruslah tetap dilanjutkan pemeriksaannya ;

Halaman 6 Putusan Perdata Nomor 398/Pdt.G/2017/PN.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, namun Majelis Hakim berpendapat Penggugat tetaplah diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-3, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SUWINTO/LOW A SUN dan EFENDI KURNIAWAN;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat setelah Majelis Hakim membaca secara seksama maka hal-hal pokok yang perlu untuk dibuktikan adalah sebagai berikut;

1. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat betul terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang ?
2. Apakah masih memungkinkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat untuk dipertahankan lagi ?

Menimbang, bahwa pasal 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 merumuskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan juga perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Posita 1 Gugatan dari Penggugat, diperoleh fakta Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah menikah dengan Tergugat secara agama Budha pada tanggal 13 Juni 2013, di Vihara Cetya Paramita Jl. Binjai Km. 8,5 Psr V Medan, dan pernikahan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, dan hal ini telah bersesuaian dengan bukti surat P- 1;

Menimbang, bahwa dalam hubungan kemasyarakatan maupun interaksi sosialnya, juga diketahui Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang pernah hidup dalam suatu rumah tangga sebagaimana layaknya seorang suami isteri dan selama perkawinan mereka sudah mempunyai satu orang anak Laki-laki yang bernama Michael Sivochen yang sudah berumur 3 tahun 9 bulan dan hal ini telah bersesuaian dengan bukti surat P- 3;

Menimbang, bahwa berwal dari ketidak harmonisan Pengugat dengan Tergugat sebagaimana uraian yang terdapat pada Gugatan Poin 4 dan 5 tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terjadi keributan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi ternyata antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada



terciptanya perbedaan prinsip, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus-menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena hal tersebut setelah ditanyakan kepada Penggugat malah bukan kebaikan yang diterima oleh Penggugat melainkan Tergugat membuat keributan dengan Penggugat dan hal tersebut terus menerus terjadi keributan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa sejak puncaknya kejadian tersebut, Tergugat tidak lagi satu rumah dengan Penggugat hingga perkara ini di ajukan ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa fakta – fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa ketidak harmonisan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini diwarnai dengan ketidak mandirian Tergugat dan Penggugat dan hal inilah penyebab sering terjadinya percekcoakan selisih paham dan terjadi pertengkaran yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya semaksimal mungkin untuk mencari penyelesaian dengan memberitahukan kepada keluarga Tergugat agar kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat kembali harmonis. Namun hal tersebut tidak pernah berhasil karena keluarga Tergugat maupun Tergugat sendiri tetap berpendirian tidak mau bersatu lagi dengan Penggugat, sehingga akhirnya upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan tergugat supaya harmonis kembali tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu SUWINTO/LOW A SUN dan saksi EFENDI KURNIAWAN yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah sesuai dengan agamanya dan telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Medan dan mereka tinggal dirumah orang tua Penggugat, mereka sudah sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran dikarenakan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran dan Tergugat suka cari-cari kesalahan Penggugat, dan Tergugat dengan Penggugat sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri yang dimulai sejak anak mereka lahir;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya perkawinan merupakan suatu lembaga yang suci dan sacral, maka dengan adanya upaya pihak keluarga menemui keluarga Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk kembali hidup dalam satu rumah tangga yang harmonis dan bahagia, patut untuk dihargai, meskipun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas terdapat fakta hukum Tergugat bahwa kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena ternyata antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi, sejak itu pula Penggugat pisah rumah dengan Tergugat hingga perkara ini diajukan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri rumah tangga mereka tidak bertahan lama, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi hidup dalam satu rumah tangga yang utuh dan harmonis sebagaimana lazimnya dalam kehidupan rumah tangga sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka secara yuridis Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokkan dan perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang berkepanjangan dalam rumah tangga sehingganya tidak terdapat lagi keserasian, ketenangan, kebahagiaan dan ketentraman dalam kehidupan berumah tangga ;

Menimbang, bahwa dengan adanya percekocokkan yang terus menerus dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan dengan mendasarkan kepada pertimbangan filosofi yang mendasar dari tujuan suatu lembaga perkawinan, maka hal tersebut dapat diterima menjadi alasan untuk putusnya perkawinan ini. Hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi untuk dipertahankan dalam satu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum dan adanya kepatutan yang berkembang di tengah masyarakat, dengan adanya percekocokkan dan tidak hidup dalam satu rumah tangga yang utuh untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis dengan memfungsikan diri sebagai layaknya seorang suami dan istri, mengakibatkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi untuk dipertahankan dan tidak akan dapat lagi hidup rukun dalam kehidupan berkeluarga dan berumah tangga. Sehingga perlu dilakukan

Halaman 9 Putusan Perdata Nomor 398/Pdt.G/2017/PN.Mdn



suatu tindakan hukum untuk mencegah terjadinya ketidak pastian status hukum dan status sosial yang berkepanjangan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, serta untuk menentramkan kehidupan lahir dan bathin antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan dari perkawinan berupa ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi dapat tercapai diantara Penggugat dan Tergugat, maka adalah adil bagi kedua belah pihak, apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan dihadapan pemuka Agama Budha yang dilaksanakan di Vihara Cetya Paramita Jl. Binjai Km. 8,5 Psr V Medan dengan Surat Nikah daftar kutipan akta perkawinan nomor : 2399/T/MDN/2013 tanggal 23 Desember 2013, sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, dan perkawinan tersebut telah dilakukan sesuai dengan agamanya Budha, dan perkawinan tersebut telah pula didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Medan dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka petitum gugatan Penggugat pada angka 2 menurut Majelis Hakim dapat di kabulkan, sedangkan petitum Penggugat yang lainnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya pada angka 3 meminta supaya Panitera Pengadilan Negeri Medan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang sah dan telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk didaftarkan dan dicatatkan, untuk selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No. 24 tahun 2013 atas perubahan UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 40 ayat 1 menyebutkan bahwa kepada para pihak wajib melaporkan kepada Instansi kependudukan selama 60 hari setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa karena dalam petitum gugatan Penggugat pada angka 3 sebagai mana tersebut diatas, maka sesuai dengan UU No. 24 tahun 2013 atas perubahan UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 40 ayat (1), oleh karena dalam gugatan Penggugat ada a quo et bono maka menurut Majelis Hakim petitum pada angka 3 berubah menjadi “memerintahkan kepada para pihak wajib melaporkan kepada Instansi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan selama 60 hari setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam petitum angka 4 (empat) yang mana, pada saat ini anak tersebut ada dalam asuhan Penggugat selaku ibunya yang mana sesuai ketentuan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI bahwa anak yang masih berada di bawah umur berada di dalam kekuasaan ibunya kecuali si ibu dapat dibuktikan tidak mampu dan cakap untuk itu maka petitum gugatan butir 4 (empat) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil – dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan untuk seluruhnya dan pihak Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan untuk itu kepada Tergugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagai mana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan sebagaimana termuat dalam R.bg, Undang-Undang No. 1 tahun 1974, PP No 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Perkawinan dan UU No 24 tahun 2013 atas perubahan UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan serta Peraturan per Undang – Undangan yang lainnya yang berhubungan dengannya perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di Vihara Cetya Paramita Jl. Binjai Km. 8,5 Psr V Medan pada tanggal 13 Juni 2013 sesuai dengan kutipan akta Perkawinan No.2399/T/MDN/2013 dari daftar perkawinan Stbld Undang-Undang No.23 Tahun 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak Asuh anak Nama MICHAEL SIVOCHEN, laki – laki, tanggal lahir 25 Oktober 2013, diberikan kepada Penggugat;
4. Memerintahkan kepada para pihak wajib melaporkan kepada Instansi Kependudukan selama 60 hari setelah putusan ini mempunyai hukum yang tetap;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp.886.000.- (delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 11 Putusan Perdata Nomor 398/Pdt.G/2017/PN.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu, tanggal 22 Nopember 2017., oleh kami JAMALUDDIN, SH.,MH., selaku Hakim Ketua, NAZAR EFFRIANDI, SH., dan ASWARDI IDRIS, SH.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 29 Nopember 2017., dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MARLON KABAN, SH.,MH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

NAZAR EFFRIANDI, SH.

JAMALUDDIN, SH.,MH.,

d.t.o.

ASWARDI IDRIS, SH.,MH.

Panitera Pengganti

d.t.o.

MARLON KABAN, SH.,MH.,

### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000,-

Biaya Proses..... Rp. 75.000,-

Ongkos Panggil..... Rp. 525.000,-

Sumpah..... Rp. 20.000,-

Materai/Redaksi..... Rp. 11.000,- +

Jumlah..... Rp. 661.000,-

(enam ratus enam puluh satu ribu rupiah )